



BUPATI LABUHANBATU

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU

Nomor : 420/ 1009 .DISDIK/2004

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN LABUHANBATU

BUPATI LABUHANBATU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya perluasan daya tampung siswa dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu, perlu dilaksanakan pendirian sekolah negeri/unit baru.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan pendirian sekolah baru tersebut harus didasarkan kepada hasil analisis sumber siswa dan persyaratan administrasi lainnya.
- c. Bahwa untuk kelancaran pendirian sekolah negeri tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Labuhanbatu
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) pada lokasi seperti tersebut pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Mengoperasionalkan sekolah dimaksud di atas sejak Tahun Pelajaran : **2004/2005**
- KETIGA : Segala biaya yang timbul untuk pendirian sekolah dimaksud di atas dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Tembusan disampaikan kepada :

1. Mendiknas RI di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Dikmenum Depdiknas di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat.
7. Ketua Bappeda Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat.

LAMPIRAN SURAT KEPALA DAERAH BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 420/ 1009 DISDIK/2004
TANGGAL 30 APRIL 2004
TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH NEGERI
DI KABUPATEN LABUHANBATU

NO	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Keterangan
1	SMA Negeri 1 Torgamba	Cikampak	Torgamba	Operasional sejak Tahun Pelajaran 2004/2005
2	SMA Negeri 1 Panai Hulu	Desa Tanjung Sarang Elang	Panai Hulu	Operasional sejak Tahun Pelajaran 2004/2005

